



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nur Eka Adhiawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, Tempat/Tanggal lahir Palu, 24 Maret 1977, Umur 48 tahun, No Telepon 08567897630, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Sunan Ampel I/4, RT.009/RW/002, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Dwi Rachmawati alias Dwi Rahmawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, Tempat/Tanggal lahir Palu, 02 September 1978, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Permata Saxofone Land Kav 44, RT.002/RW.011, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Ihsan Tri Purwanto Bin M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, Tempat/Tanggal

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Palu, 28 Agustus 1980, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wartawan, Tempat kediaman di Karang Rejo Sawah 5/6, RT.006/RW.003, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Suhartin Binti Ponidi, Tempat/Tanggal lahir Tulungagung, 05 Juni 1978, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Karang Rejo Sawah 5/6, RT.006/RW.003, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 2679/Pdt.P/2021/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali :
Pertama, dengan Surdiyani alias Surdiyanti alias Sundiyani alias Surdiani alias Soerdyani S. Binti Sukirman pada tanggal 05 Juli 1976 sesuai kutipan nikah Nomor: 30/VII/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nur Eka Adhiawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im
- b. Dwi Rachmawati alias Dwi Rahmawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im
- c. Ihsan Tri Purwanto Bin M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im;

2. Bahwa sebelum Pewaris / M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan meninggal dunia, isterinya yang bernama Surdiyani alias Surdiyanti alias Sundiyani alias Surdiani alias Soerdiyani S. Binti Sukirman meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 31 Juli 2018;

3. Bahwa kemudian Bahwa Pewaris / M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan menikah kembali dengan Suhartin Binti Ponidi pada tanggal 18 September 2021 sesuai kutipan nikah Nomor: 215/16/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Rejo, Kabupaten Tulungagung dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Pewaris / M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia karena sakit ;

5. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Chanan meninggal lebih dahulu pada tahun 1980, dan ibu kandungnya yang bernama Maimunah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan adalah:

- a. Suhartin Binti Ponidi (Sebagai Isteri)
- b. Nur Eka Adhiawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im (Sebagai Anak Kandung)
- c. Dwi Rachmawati alias Dwi Rahmawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im (Sebagai Anak Kandung)
- d. Ihsan Tri Purwanto Bin M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im (Sebagai Anak Kandung)

7. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di wilayah Tulungagung dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2022 adalah;

2.1. Suhartin Binti Ponidi (Sebagai Isteri)

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nur Eka Adhiawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im (Sebagai Anak Kandung)

2.3. Dwi Rachmawati alias Dwi Rahmawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im (Sebagai Anak Kandung)

2.4. Ihsan Tri Purwanto Bin M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im (Sebagai Anak Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Nur Eka Adhiawati**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bayu Rahayudi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Dwi Rachmawati**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yohansen Seba, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode , P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dwi Rachmawati**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Ihsan Tri Purwanto, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ihsan Tri Purwanto** bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Surdiyani bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M.Soim Chanan dengan Suhartin bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Suhartin** bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M.Soim Chanan, adalah merupakan satu orang yang sama, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M.Soim Chanan, adalah merupakan satu orang yang sama, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Ihsan Tri Purwanto**, adalah merupakan satu orang yang sama, bermeterai cukup,

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Ihsan Tri Purwanto**, adalah merupakan satu orang yang sama, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Ihsan Tri Purwanto**, adalah merupakan satu orang yang sama, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Ihsan Tri Purwanto**, adalah merupakan satu orang yang sama, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

B.SAKSI :

1. Nama Sophia Sari Redjeki binti Sobirin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Simo Katrungan Baru No.72, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan;
- Bahwa M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Kamid alias A. Kamid bin Kaspari (ayah kandung Para Pemohon semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu yang pertama dengan Surdiyani alias Surdiyanti alias Sundiyani alias Surdiani alias Soerdiyani S. Binti Sukirman dan memiliki tiga orang anak yang bernama **Nur Eka Adhiawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, Dwi Rachmawati alias Dwi Rahmawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soim alias Chanan;**
 - Bahwa istri pertama dari M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia terlebih dahulu dan begitu juga dengan kedua orang tua dari Surdiyani alias Surdiyanti alias Sundiyani alias Surdiani alias Soerdiyani S. Binti Sukirman;
 - Bahwa kemudia M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Suhartin Binti Ponidi dan tidak memiliki anak;
 - Bahwa Para Pemohon semua beragama Islam;
 - Bahwa M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan;
2. Nama Edy Rianto bin Ngatari, umur 42 .tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo Sawah 5/8, RT.006, RW.003, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan;
- Bahwa M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Abdul Kamid alias A. Kamid bin Kaspari (ayah kandung Para Pemohon semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu yang pertama dengan Surdiyani alias Surdiyanti alias Sundiyani alias Surdiani alias Soerdiyani S. Binti Sukirman dan memiliki tiga orang anak yang bernama **Nur Eka Adhiawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, Dwi Rachmawati alias Dwi Rahmawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im dan Ihsan Tri Purwanto Bin M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan;**
- Bahwa istri pertama dari M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia terlebih dahulu dan begitu juga dengan kedua orang tua dari Surdiyani alias Surdiyanti alias Sundiyani alias Surdiani alias Soerdiyani S. Binti Sukirman;
- Bahwa kemudia M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Suhartin Binti Ponidi dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Para Pemohon semua beragama Islam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.7, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.8 sampai dengan P.14, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Abdul Kamid alias A. Kamid bin Kaspari (ayah kandung Para Pemohon semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu yang pertama dengan Surdiyani alias Surdiyanti alias Sundiyani alias Surdiani alias Soerdiyani S. Binti Sukirman dan memiliki tiga orang anak yang bernama **Nur Eka Adhiawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, Dwi Rachmawati alias Dwi Rahmawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im dan Ihsan Tri Purwanto Bin M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan;**
- Bahwa istri pertama dari M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan telah meninggal dunia terlebih dahulu dan begitu juga dengan kedua orang tua dari Surdiyani alias Surdiyanti alias Sundiyani alias Surdiani alias Soerdiyani S. Binti Sukirman;
- Bahwa kemudia M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Suhartin Binti Ponidi dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

- I. Ahli waris dari almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chananyang meninggal pada tanggal 24 Mei 2022 adalah;
 1. Suhartin Binti Ponidi, selaku istri / jandanya.
 2. Nur Eka Adhiawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, selaku anak kandung perempuan.
 3. Dwi Rachmawati alias Dwi Rahmawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, selaku anak kandung perempuan.
 4. Ihsan Tri Purwanto Bin M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan, sebagai anak kandung laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im Bin Chanan yang meninggal pada 24 Mei 2022 adalah :
 - 2.1. Suhartin Binti Ponidi, selaku istri / jandanya.
 - 2.2. Nur Eka Adhiawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, selaku anak kandung perempuan.
 - 2.3. Dwi Rachmawati alias Dwi Rahmawati Binti M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan So'im, selaku anak kandung perempuan.
 - 2.4. Ihsan Tri Purwanto Bin M. Soim Chanan alias Soim alias So'im Chanan alias Mohammad Soim alias M. Shoim Chanan alias Muhammad Soin alias Chanan, sebagai anak kandung laki-laki.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	765.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.328/Pdt.P/2023/PA.Sby